




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS**  
**BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**  
**MENJADI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH**  
**NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2026**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR  
MENJADI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);  
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR MENJADI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
2. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (*Perseroda*) yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (*Perseroda*) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan dan kegiatan usaha lain yang diberikan dan/atau mendapatkan persetujuan pemegang saham.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
4. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah.

7. Kerja...

7. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara perusahaan umum daerah dan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. *Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.*
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
12. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. *jangka waktu berdiri;*
- e. modal dasar; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur *Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur*, diubah bentuknya menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) atau PT. Bank NTT (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di dibukota Daerah.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 4

Maksud dilakukan perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) meliputi:

- a. untuk meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) dalam mendorong pertumbuhan perekonomian; dan
- b. menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian...

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 5

Tujuan perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) meliputi:

- a. terwujudnya manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan umum berupa penyediaan jasa perbankan sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. terciptanya laba dan/atau keuntungan.

## BAB IV

### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) berupa penyediaan kegiatan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPS dengan mempertimbangkan keterpenuhan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 7

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) dapat mengembangkan jenis usaha berupa:

- a. membuka anak perusahaan, kantor cabang dan/atau unit usaha baru;
- b. melakukan Kerja sama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi, badan usaha swasta serta pihak lain; dan/atau
- c. menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 8

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

## BAB VI

### MODAL DASAR

#### Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) adalah seluruh nilai nominal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) pada saat perubahan bentuk hukum.
- (2) Ketentuan mengenai modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar, termasuk ketentuan mengenai besarnya modal yang ditempatkan dan modal yang disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10...

## Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) berjumlah Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah).
- (2) Modal dasar yang telah ditetapkan dan disetorkan sebesar Rp2.214.536.800.000,00 (dua triliun dua ratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau mitra strategis.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah ditetapkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp525.007.550.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Rincian atas penyertaan modal Daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 1985 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 1986 sebesar Rp137.115.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah);
  - c. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 1991 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 1992 sebesar Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - e. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 1993 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - f. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 1994 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - g. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 1995 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - h. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 1996 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - i. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 1997 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - j. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 1998 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
  - k. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 1999 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - l. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2000 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - m. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2001 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - n. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2002 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
  - o. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2003 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - p. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp20.989.885.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - q. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2005 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - r. penyertaan...

- r. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - s. *penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2009 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);*
  - t. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2010 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - u. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2011 sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*);
  - v. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - w. penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - x. *penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);*
  - y. *penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);*
  - z. *penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2016 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);*
  - aa. *penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2017 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);*
  - bb. *penyertaan modal Daerah yang disetor pada tahun 2021 sebesar Rp82.300.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah); dan*
  - cc. Daerah yang disetor pada tahun 2022 sebesar Rp37.545.550.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Penetapan modal dasar dan perubahan modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau mitra strategis diterbitkan dalam bentuk lembar saham.
- (2) Semua saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) merupakan saham atas nama.
- (3) Saham atas nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu saham atas nama Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau mitra strategis.
- (4) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) serta pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau mitra strategis paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
- (5) Pemenuhan kepemilikan saham Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi komposisi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.
- (6) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (7) Setiap pemegang saham tunduk pada keputusan dalam RUPS.

BAB VII...

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) atau PT. Bank NTT (Perseroda).
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) atau PT. Bank NTT (Perseroda) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh bentuk penyertaan modal, hibah dan bantuan yang sudah tercatat, yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan dengan nama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tetap dilanjutkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sebagai Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) sampai dengan selesai masa jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Periodisasi jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (4) Seluruh keputusan Direksi, perjanjian Kerjasama dan peraturan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masih tetap berlaku sebagai keputusan Direksi, perjanjian Kerjasama dan peraturan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) sepanjang belum ditetapkan yang baru.
- (5) Seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda).

BAB IX...

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Mei 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 11 Mei 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026  
NOMOR 003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :  
(3-80/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

PENJELASAN...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR  
MENJADI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 memberi dasar konstitusional bagi negara, daerah, dan rakyat untuk berperan dalam kegiatan ekonomi, termasuk melalui BUMD. Dalam konteks UUD 1945, BUMD dipandang sebagai instrumen strategis pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonomi wilayah, mendorong pelayanan publik dan memperkuat kemandirian fiskal daerah sesuai prinsip demokrasi ekonomi serta keberpihakan terhadap pembangunan nasional dan daerah.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mempertegas otonomi daerah dan pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk mengelola urusan pemerintahan termasuk di bidang ekonomi dan pembangunan melalui pembentukan BUMD. Dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut, BUMD diatur sebagai entitas yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah untuk menyediakan barang dan/atau jasa publik, serta bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 334 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membagi BUMD menjadi dua bentuk: Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perseroan Daerah (Perseroda). Disamping itu, dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ditegaskan penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama Perusahaan. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

Di Provinsi...

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau yang dikenal dengan nama *PT BPD NTT* yang keberadaannya memiliki potensi strategis untuk memperkuat pembangunan ekonomi regional, mengingat tantangan geografis dan kebutuhan pembiayaan yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan layanan sosial. Namun *PT BPD NTT* ini belum terlihat secara tegas sebagai sebuah BUMD milik Pemerintah Daerah karena belum disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Penyesuaian bentuk hukum menjadi Perseroda melalui Perda akan memberikan identitas hukum yang jelas bahwa *PT Bank Pembangunan Daerah NTT* adalah BUMD Perseroda milik seluruh pemerintah daerah di wilayah NTT, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Perda ini sangat penting untuk menegaskan kepemilikan, tanggung jawab tata kelola, dan hubungan hukum antara pemerintah daerah pemegang saham dengan entitas bank, sekaligus memberikan dasar implementasi tata kelola yang baik sesuai standar perseroan terbatas. Secara konseptual, penyusunan Perda ini bersifat strategis bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur karena tidak hanya memenuhi kewajiban legal dari peraturan perundang-undangan yang telah disebutkabn sebelumnya, tetapi juga memperkuat peran bank pembangunan daerah sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi lokal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) oleh Pemerintah Daerah dihitung dari jumlah seluruh modal yang telah disetor oleh pemegang saham. Sebagai contoh: modal disetor keseluruhan Rp.1.000,- maka kepemilikan saham Pemerintah Daerah  $51\% \times \text{Rp.1.000} = \text{Rp.510,-}$ .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0148